



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 799-807

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Akta Tanah Ditinjau Dari Pasal 263 KUHP (Putusan No. 55/Pid.Pra/2023/Pn. Medan)

Suci Izdihar Hulwa^{1✉}, Rizky Khairani Br Ginting², Debora Merlani Purba³, Cici Stevani Siahaan⁴
, Parlaungan Gabriel Siahaan⁵, Dewi Pika Lb Batu⁶
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Email: suciizdiharulwa@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang mengandung unsur suatu sistem yang menyajikan informasi yang tidak benar atau keliru mengenai suatu benda, sehingga benda tersebut dari luar tampak seolah-olah sesuai dengan kenyataan, padahal sebenarnya jauh dari kenyataan. realitas. Oleh karena itu, pemalsuan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada suatu akta tanah ditinjau dari Pasal 263 KUHP (Putusan No. 55/Pid.Pra/2023/PN. Medan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasarnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yurisprudensi normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan bahan atau data sekunder dan juga penelitian hukum kepustakaan. Jadi KUHP telah mengatur pemalsuan sesuatu sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk dalam KUHP. Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP hingga Pasal 276 KUHP.

Kata Kunci : *Tindak pidana, pemalsuan tanda tangan, KUHP*

Abstract

The crime of counterfeiting is a type of crime that contains elements of a system that presents incorrect or incorrect information about an object, so that the object from the outside appears as if it corresponds to reality, even though in fact it is far from the actual reality. Therefore, counterfeiting can be a threat to society's survival. The purpose of this research is to find out how the criminal act of forging a signature on a land deed is viewed from Article 263 of the Criminal Code (Decision No. 55/Pid.Pra/2023/PN. Medan. The type of research used by researchers in this research is the normative juridical research method. Legal research This is done by researching library materials or secondary data as the basic material. The approach used in this research is a normative jurisprudence approach, namely legal research carried out by researching library materials or secondary data and also library legal research. So the Criminal Code has regulated falsification of something as one of the forms of criminal acts included in the Criminal Code (KUHP). Forgery itself is regulated in the CHAPTER of document falsification as regulated in Article 263 of the Criminal Code to Article 276 of the Criminal Code.

Keyword: *Crime, signature forgery, KUHP*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak akan pernah bisa terlepas dengan hukum. Hal tersebut dikarenakan manusia dan hukum itu ialah dua intensitas yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, dimana ada manusia pasti ada hukum yang mengikut, karena hukum merupakan norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya hukum, manusia seperti berjalan tanpa arah. Hukum dalam pembuatannya mengandung larangan yang dimana apabila dilanggar maka pelanggarnya akan diancam dengan pidana (sanksi hukum).

Meskipun didalam setiap kehidupan manusia telah di atur oleh hukum, tetapi masih banyak orang-orang yang tidak peduli terhadap hal tersebut sehingga merugikan banyak pihak. Salah satu kejahatan yang sering kali dianggap sepele adalah pemalsuan. Salah satu tindak pemalsuan yang banyak dijumpai saat ini yaitu pemalsuan tandatangan. Kejahatan pemalsuan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membuat sesuatu yang berisi ketidakbenaran dan perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindak kejahatan pemalsuan sangat bertentangan dengan norma serta kepercayaan masyarakat.

Pada dasarnya pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti "tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memalsukan". Sehingga dapat diartikan bahwa pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan pemalsuan surat, sebagaimana yang diatur dalam Bab XII Buku II Pasal

263 KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan.

Pasal 263 berbunyi:

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau

- 1) menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Namun demikian, tidak semua pemalsuan tanda tangan dan surat dapat dipidanakan. Menurut R. Susilo, seorang ahli pidana, tindakan pemalsuan surat dan tanda tangan yang dapat dipidanakan adalah tindakan memalsukan surat jenis berikut:

1. Surat yang menunjukkan hak, seperti ijazah, karcis, tiket bioskop, dan lain sebagainya.
2. Surat perjanjian, seperti akta jual beli tanah.
3. Surat pembebasan utang baik itu yang ditulis mandiri, seperti surat biasa atau kwitansi, faktur, invoice, dan dokumen lainnya.
4. Surat keterangan atas suatu peristiwa, seperti akta kelahiran, surat kematian, surat keterangan tidak mampu, buku kas, dan lain-lain

Akibat adanya kemajuan dalam kehidupan saat ini, terkhususnya dalam kemajuan teknologi tentunya membuat semakin mudahnya juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tentunya merugikan orang lain, misalnya seperti yang sering dijumpai di berita, internet, surat kabar maupun televisi, banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran mengenai uang palsu, sertifikat palsu, surat nikah palsu, memalsukan data ahli waris, KTP Palsu, sumpah palsu, memberikan keterangan palsu serta pemalsuan tanda tangan. Dan hal tersebut tentunya sangat memperhatikan mengingat dampaknya terhadap korban yang bisa dikatakan cukup serius.

Dengan maraknya terjadi kasus-kasus tersebut, tentunya membuat banyak masyarakat yang menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat baik itu perseorangan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan atau sebaliknya perusahaan membutuhkan kebenaran atas bukti surat yang dimiliki oleh seseorang sekaligus tanda tangan seseorang sebagai bukti tertulis sebagai lambang yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi. Munculnya suatu kejahatan terpacu karena para pelaku

menginginkan cepat kaya dengan cara instan dengan melanggar hukum dan salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi adalah dengan melakukan pemalsuan surat dimana pemalsuan surat tersebut sering kita mendengar adanya berita di internet, surat kabar maupun televisi mengenai uang palsu, sertifikat palsu, surat nikah palsu, memalsukan data ahli waris, KTP Palsu, sumpah palsu, memberikan keterangan palsu serta pemalsuan tanda tangan, yang ujungnya bermuara kepada keinginan pelaku untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dengan cara yang tidak benar.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

- 1) Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan;
- 2) Ketertiban masyarakat, yaitu pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara atau ketertiban masyarakat. Menurut Adami Chazawi:

Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan diatur dalam Pasal 263 KUHP dan termasuk dalam delik dolus atau delik yang memuat unsur kesengajaan. Jadi KUHP telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana.

Tindak Pidana pemalsuan surat dan tanda tangan atau yang biasa disebut dengan forgery merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkap dan dibuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan, hal ini dikarenakan tulis tangan dan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang. Sehingga dalam proses pembuktiaanya diperlukan ilmu bantu (ilmu forensik).

Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Tanda tangan erat kaitannya dengan tulisan tangan seseorang, dari tulisan tangan dapat mengungkapkan kepribadian sejati termasuk emosi, ketakutan, kejujuran, pertahanan dan banyak hal lainnya. Bentuk tulisan tangan merupakan alat ukur yang tidak dapat berbohong karena berasal dari alam bawah sadar. Bila seseorang berusaha untuk mengubah tulisan tangannya, hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai ketidakjujuran. Sebagaimana kasus yang terjadi di Medan Nomor 55/Pid.Pra/2023 PN Medan di Pengadilan Negeri Medan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Objek penelitiannya adalah tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada suatu akta tanah ditinjau dari Pasal 263 KUHP (Putusan No. 55/Pid.Pra/2023/PN. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara riset kepustakaan (*library research*), yakni pengumpulan informasi dari hasil riset serta berbagai bacaan, seperti buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, serta internet, riset ilmiah, yakni menggunakan metode lapangan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi riset serta memperoleh jawaban atas masalah yang diajukan, dan riset berikut menggunakan riset lapangan dengan mengunjungi situs riset investigasi kejahatan Madden Polarsteps untuk menjawab pertanyaan dengan mengajukan masalah.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dalam bentuk studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis kualitatif atau memaparan hasil-hasil penelitian dalam bentuk narasi yang logis dan preskriptif, juga dengan mengualifikasi data yang diperoleh kemudian mereduksi data-data tersebut sampai diperoleh data yang paling rinci dan dibutuhkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan

Kejahatan adalah deskripsi dari koneksi antara aktivitas yang dilarang menurut hukum, yang disertai dengan ancaman hukuman kepada siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Tindakan pemalsuan merujuk pada praktik yang melibatkan penyajian sebagian dari suatu situasi sebagai tidak benar atau palsu berdasarkan pada fakta-fakta yang tampaknya valid dari luar, sementara sebenarnya mempengaruhi situasi yang sebenarnya. Pemalsuan surat adalah sekelompok catatan berupa kata dan kalimat yang dibentuk dari huruf dan angka, yang diciptakan dengan berbagai cara yang mungkin untuk menyampaikan makna yang dihasilkan dari pikiran manusia. Oleh karena itu, sebagai respons terhadap masalah ini, diperkenalkan tindak pidana pemalsuan surat untuk

membantu menjaga ketertiban hukum dan memenuhi harapan masyarakat terkait dengan surat. Tindak pidana pemalsuan surat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencapai keuntungan pribadi atau bersama, baik dalam tindak pidana bersama-sama atau penyertaan. Dalam konteks ini, tindak pidana atau kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, entah secara bersamaan atau oleh beberapa individu pada waktu yang berbeda, atau bahkan oleh sekelompok individu secara bersama-sama.

Tindakan pemalsuan awalnya dapat digolongkan sebagai bentuk penipuan, namun tidak semua tindakan penipuan dapat dianggap sebagai pemalsuan. Tindakan pemalsuan masuk dalam kategori penipuan ketika seseorang dengan sengaja memberikan representasi tentang sesuatu, seperti surat atau barang, seolah-olah itu adalah asli atau miliknya. Representasi semacam ini dapat mengecoh orang lain, membuat mereka percaya bahwa apa yang diwakilkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan tulisan (surat) terjadi ketika isi surat tersebut yang sebenarnya tidak benar disajikan seolah-olah benar

Perbuatan pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu selalu terjadi karena berbagai faktor, dan faktor pendorong yang paling dominan dalam tindakan kriminal ini adalah tekanan ekonomi atau masalah pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, mendorong individu untuk mencari cara-cara yang tidak sah guna memenuhi kebutuhan mereka

Tindak pidana, berdasarkan jenisnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Menurut KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu Kejahatan (*rechtsdelict*) yang diatur dalam Buku II KUHP Pasal 104 hingga Pasal 488, dan Pelanggaran (*wetdelict*) yang diatur dalam Buku III KUHP Pasal 489 hingga Pasal 569. Kejahatan merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, meskipun hukum tidak secara khusus mengancamnya dengan hukuman pidana. Sementara itu, Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai pelanggaran hukum karena diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pembagian tindak pidana menjadi kategori "Kejahatan" dan "Pelanggaran" bukan hanya menjadi dasar bagi pengelompokan KUHP menjadi Buku II dan Buku III, tetapi juga menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam hukum secara keseluruhan.

2. Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Akta Atas Tidak Sahnya Penetapan Tersangka

Kronologi dalam Putusan Nomor 55/Pid.Pra/2023/PN. Medan, kasus yang terjadi di Sumatera Utara, dimana dalam kasus tersebut diselesaikan dalam tujuh kali persidangan dan penulis mulai mengikuti persidangan pada Senin 4 September 2023 bertempat di

Pengadilan Negeri Medan oleh Pemohon Hendra Syahdani S.H., M.Kn, Termohon Kapolda Sumut, Kuasa Hukum Termohon Kombes Pol Andry Setiawan, S.I.K., M.H, objek permohonan "Tidak Sahnya Penetapan Tersangka" dengan agenda sidang Penyerahan Kuasa, dimana surat kuasa adalah surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu sedangkan pemberian kuasa (lastgeving, Bid) adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa

Pada persidangan kedua dengan agenda Jawaban Selasa 5 September 2023 diberikan kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya pada persidangan ketiga dengan agenda Replik. Replik adalah jawaban balasan atas jawaban tergugat dalam perkara perdata. Replik harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas jawaban tergugat. Kemudian pada persidangan tanggal 6 dengan agenda Duplik termohon dan mendatangkan saksi dan bukti pemohon, namun persidangan di undur karena saksi tidak dapat berhadir pada saat persidangan dan tanggal 7 barulah dapat dilaksanakan agenda Duplik dan hadirnya saksi dalam persidangan.

Agenda pada Jum'at 8 September 2023 adalah agenda bukti surat dan saksi termohon. Kemudian, pada Senin 11 September persidangan dengan agenda konklusi, penggunaan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan ini sangat penting bagi kuasa hukum kedua belah pihak. Melalui proses ini, seorang kuasa hukum akan menganalisis argumen-argumen yang diajukan dalam gugatan atau tanggapan yang diberikan selama persidangan. Hasil dari analisis ini akan menentukan apakah argumen dalam gugatan terbukti atau tidak, dan kemudian kuasa hukum penggugat akan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan. Sebaliknya, kuasa hukum tergugat akan meminta kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Pada agenda Selasa 12 September pembacaan putusan yang mana hakim memutuskan menolak seluruhnya esepsi pemohon dan menonak seluruhnya permohonan pemohon serta membebaskan biaya persidangan ke Negara sebesar Nihil.

3. Bentuk Sanksi Pidana Pemalsuan Tanda Tangan

Tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 KUHP dapat dijelaskan sebagai dua perbuatan yang dilarang atau diancam hukuman, yaitu "penciptaan surat palsu (valschelijk)" dan "pengubahan surat (vervalsen)". Perbuatan penciptaan surat palsu (valschelijk) adalah tindakan membuat surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi keseluruhannya atau sebagian tertentu tidak sesuai dengan kenyataan atau bertentangan dengan kebenaran,

atau palsu, atau berisi informasi yang tidak benar, atau menciptakan surat dengan cara yang membuatnya tampak tidak benar. Surat yang dihasilkan dari perbuatan menciptakan surat palsu ini disebut sebagai "surat palsu" atau "surat yang tidak asli".

Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, kadang-kadang bukan perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Ada bagian inti culpa (kelalaian), yang dalam KUHP semuanya delik sengaja, tidak ada delik culpa dalam pemalsuan surat. Pasal 263, 264 dan 266 KUHP adalah delik pemalsuan secara spesifik yang sangat penting bagi pergaulan masyarakat. Pidana tambahan yang diterapkan ialah pencabutan hak dan tidak ada perampasan.

SIMPULAN

Kejahatan pemalsuan adalah jenis kejahatan di mana terdapat unsur sistem yang menyajikan informasi yang tidak benar atau palsu tentang suatu objek, sehingga objek tersebut terlihat dari luar seolah-olah sesuai dengan kenyataan, meskipun sebenarnya jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, tindakan pemalsuan ini tentunya dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup masyarakat karena selain dapat merugikan orang lain, tindak kejahatan pemalsuan ini juga sangat bertentangan dengan norma serta kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan putusan perkara nomor 55/Pid.Pra/2023/PN. Medan, Jaksa penuntut umum mendakwakan dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP, yang dimana dalam tuntutananya Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan. Dan selain itu apabila dilihat dari posisi kasusnya dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan selama dipersidangan maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim sudah memperhitungkan semua fakta yang dihadirkan dalam persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang ada, sehingga terdakwa divonis satu tahun dua bulan pidana penjara.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam putusan nomor: 55/Pid.Pra/2023/PN. Medan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang mana dalam pertimbangannya menilai dan menerapkan pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua pasal 264 ayat (2) KUHP untuk memidana terdakwa sesuai dengan tuntutan penuntut umum menurut peneliti sudah tepat. Dari segi perimbangan yuridis di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur-unsur dalam pasal di dakwakan telah terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Dian Pratiwi, Marnan A.T. Mokorimban, And Ronny Sepang. "Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* 11, No. (3) (2022): <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/40798>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, 2009.
- Hak, Pernyataan, D I Pengadilan, And Negeri Padang. "No Title" 9, No. 196 (2021): 33–40.
- Hukum, Jurnal Daulat. "No Title" 1, No. 1 (2018): 1–12.
- Hukum, Pertanggungjawaban, Terhadap Pelaku, Tindak Pidana, Pemalsuan Tanda, Tangan Dalam, Penerbitan Sertifikat Tanah, Studi Kasus, Et Al. "Artikel" 2 (2020): 748–66.
- International, Kluwer Law. "Common Market Law Review." *Common Market Law Review* 46, No. 2004 (2009): 1113–34. <https://doi.org/10.1017/S0165070x00028436>.
- Itmam, Muhammad Shohibul. "Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's Perspective." *Justicia Islamica* 16, No. 2 (2019): 367–94. <https://doi.org/10.21154/Justicia.V16i1.1639>.
- Puspitasari, Ikka. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 8 No.1, No. 3 (2018): 1–14.
- Rorie, Ronald E, Keterangan Saksi, And Keterangan Ahli. "1 2 3 4" X, No. 9 (2021): 25–34.
- Tandatanganan, Pemalsuan, Dalam Penerbitan, Surat Mandat, Saksi Pemilu, Dalam Persepektif, Hukum Pidana, Tanda Tangan, And Surat Mandat. "Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2, No. 4, Desember 2021 683" 2, No. 4 (2021): 683–705.